



PENETAPAN

Nomor **192/Pdt.P/2022/PA.Krw.**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Edi Suhedi alias Edi bin Tasya, NIK: 32152123103103730001, Tempat tanggal lahir: Karawang, 23 Oktober 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Baru II, RT. 007 RW. 004, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
melawan

Sukaesih alias Kesih binti Rotun alias Rotum, NIK: 3215216001730001, Tempat tanggal lahir: Karawang, 20 Oktober 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Baru II, RT. 007 RW. 004, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 19 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Edi Suhedi alias Edi bin Tasya) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (Sukaesih alias Kesih binti Rotun alias Rotum), pada tanggal 28 Juli 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Bang, Kota Jakarta Pusat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:463/122/011/1992, tertanggal 28 Juli 1992, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Said Anwar, lahir tanggal 21 September 1993 berusia 28 tahun dan 2. Cica Kaefi, lahir tanggal 20 April 2004, berusia 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 20 April 2004, berusia 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Baru II, RT. 007 RW. 004, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dengan calon suami yang bernama:

Rizki bin Enjas, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 28 Mei 2003, berusia 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gemanis, RT. 003 RW. 022, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon (Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi) belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon (Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi) dengan calon suami (Rizki bin Enjas) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon (Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi) dengan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami (Rizki bin Enjas) telah berhubungan sedemikian eratnya dan para Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam;

6. Bahwa calon suami anak para Pemohon (Rizki bin Enjas) telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa perkawinan anak kandung para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B.159/KUA.10.15.21/PW.01/02/2022, tertanggal 18 Mei 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya, Kabupaten

Karawang;

8. Bahwa anak kandung para Pemohon (Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi) berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon (Rizki bin Enjas) berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami serta menjadi Kepala Keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizki bin Enjas;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sampai anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya lahir tanggal 20 April 2004;
- Bahwa saya sudah lulus SMP;
- Bahwa saya saat ini tidak bekerja;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami bernama Rizki bin Enjas;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan dengan calon suami saya tersebut murni atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami dan telah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suami;
- Bahwa seluruh anggota keluarga sudah mendukung rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun saya dan calon suami tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suami;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Rizki bin Enjas yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini usianya 19 tahun;
- Bahwa saya sudah lama mengenal anak Para Pemohon bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi dan sudah akrab serta sudah saling menyukai;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya telah lulus SD;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya mengetahui resiko menikah dengan wanita yang usianya masih muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, nama Enjas bin Junta, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gemanis, RT. 003 RW. 022, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengetahui hubungan anak saya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga;

Bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3215212310730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3215216001730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cica Kaefi Nomor : 3215216004040003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suhedi Nomor : 3215212411070114, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/122/011/1992 tanggal 28 Juli 1992 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cica Kaefi Nomor 3215-AL-2013.040498, tertanggal 4 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sementara atas nama Cica Kaefi, tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Majalaya, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Rizki, tertanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh SDN Karawang Wetan IV, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/365/KEL, tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B.159/KUA.10.15.21/PW.01/02/2022, tertanggal 28 Mei 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.10);

II. SAKSI.

1. Ace Sunarya bin Sairin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Baru II, RT. 007 RW. 004, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Saksi mengaku sebagai tetangga calon suami anak Para Pemohon, dibawah

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edidengan calon suaminya yang bernama Rizki bin Enjas, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berpacaran 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah Buruh Harian Lepas;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya perjaka;

2. Mukti bin Usman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buuruh, bertempat tinggal di Gemanis, RT.003 RW.022, Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, saksi mengaku sebagai Paman calon suami anak Para Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edidengan calon suaminya yang bernama Rizki bin Enjas, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang menolaknya, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berpacaran 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat akrab, kalau bepergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah Buruh Harian Lepas;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya perjaka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar diberikan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rizki bin Enjas sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Karawang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan dispensasi, calon suami yang dimintakan dispensasi, orangtua dari calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon sendiri sebagai orangtua telah didengar keterangan, telah diberikan nasehat oleh Hakim sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa keterangan, nasehat dan pernyataan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami yang dimintakan dispensasi, orangtua dari calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon sendiri sebagai orangtua calon istri dihubungkan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, dan potensi perselisihan dan kekerasan

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan menunda perkawinan anak para Pemohon dan menunggu usia anak para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 para Pemohon, anak para Pemohon berdomisili di Kabupaten Karawang oleh karena itu Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, oleh karenanya Para Pemohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP dan calon suami anak para Pemohon SD ;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Usaha yang membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang menolak kehendak nikah anak para Pemohon karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 menerangkan keadaan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa kedua anak tersebut yaitu Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi dengan Rizki bin Enjas keduanya sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi dengan Rizki bin Enjas sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua Rizki bin Enjas telah menyetujui Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edidan Rizki bin Enjas untuk menikah;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Rizki bin Enjas;
- Bahwa calon suami Kartinah yang bernama Rizki bin Enjas telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Rizki bin Enjas hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rizki bin Enjas**;

Menimbang, bahwa karena perkara dispensasi nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Cica Kaefi binti Edi Suhedi alias Edi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rizki bin Enjas**;

3.

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah oleh Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)